



Dampak Klithih Terhadap Pariwisata dan Pendidikan di Kabupaten Sleman

Suci Iriani Sinuraya

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Keyword:

Keyword 1:
Klithih;
Keyword 2:
Tourism;
Keyword 3:
Education;
Keyword 4:
Public Policy.

Abstract: Teenagers not only easily fall into street crimes such as Klithih, but also face a number of other challenges such as promiscuity, drug, and drug use and liquor, which causes them to be forced to marry at an early age, unable to continue their education and have problems with their families, schools and or social environment. The incident on Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Sleman at the end of the year on December 27, 2021, has smeared Sleman and DIY tourism which is squirming after being dormant due to Covid-19. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. In an effort to solve this Klithih problem, Sleman Regency socialized Regent Regulation Number 16 of 2019 concerning children's rest hours or study hours starting from 10.00-04.00. Preventive efforts need to be carried out, both through community-based movements, in addition to that in the field of tourism also experienced a decline in the end because tourism felt unsafe.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1:
Klithih;
Kata Kunci 2:
Pariwisata;
Kata Kunci 3:
Pendidikan;
Kata Kunci 4:
Kebijakan Publik.

Abstrak: Remaja tidak hanya gampang terjerumus pada kejahatan jalanan seperti klithih, namun juga menghadapi sejumlah tantangan permasalahan lain seperti pergaulan bebas, penggunaan obat bius dan narkoba serta minuman keras, yang menyebabkan mereka terpaksa menikah di usia dini, tidak bisa meneruskan pendidikannya dan bermasalah dengan keluarga, sekolah dan atau lingkungan sosialnya. Kejadian klithih di Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Sleman di penghujung tahun tanggal 27 Desember 2021 telah mencoreng pariwisata Sleman dan DIY yang sedang menggeliat setelah dorman akibat Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam upaya menyelesaikan masalah klithih ini, Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang jam istirahat atau jam belajar anak yang dimulai dari pukul 10.00-04.00. Upaya preventif perlu dilakukan, baik melalui Gerakan berbasis masyarakat, selain itu pada bidang pariwisata juga mengalami penurunan pengunjung karena wisatawan merasa tidak aman.

Article History: Received 07-July-2022, Revised 15-November-2022, Accepted: 15-November-2022

PENDAHULUAN

Kenakalan yang sering dilakukan adalah pergi dari rumah tanpa pamit. (Fatimah et al., 2014; Prasasti FKIP et al., 2017) membolos sekolah, merokok, menggunakan narkoba dan minuman keras, balapan liar, membesarkan suara knalpot sepeda motor (mblayer) (Iqbal Birsyada et al., 2021) seks bebas pranikah serta aborsi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta kenakalan itu ditambah dengan klithih. (Fatimah et al., 2014; Humanika et al., 2021) Kejadian klithih di Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Sleman di penghujung tahun tanggal 27 Desember 2021 telah mencoreng pariwisata Sleman dan DIY yang sedang menggeliat setelah dorman akibat Covid-19, apalagi kasus terjadi saat puncak liburan. Klithih adalah kejahatan criminal yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta, (Sarmini, 2018) Sepanjang sisa akhir tahun tersebut, klithih menjadi topik populer di sejumlah media, konvensional maupun sosial dengan hastag #SriSultanYogya Darurat Klithih, #YogyaTidakAman (Jatmiko, 2016). Klithih menjadi ancaman serius di DIY dan khususnya Kabupaten Sleman karena pariwisata dan pendidikan telah menjadi bangkitan ekonomi yang menjadi sumber nafkah ribuan penduduk Sleman, (RKPD Kabupaten Sleman 2023). Bukti ancaman tersebut tampak pada baliho besar bertulisan 'Liburan Aman? Ke Solo Saja' yang dipasang di sejumlah lokasi strategis di Kota Yogya segera setelah klithih menjadi topik bahasan media. (Pamungkas, 2018)

Posisi Sleman yang memiliki 50 perguruan tinggi negeri dan swasta serta 53 desa wisata dan ratusan rintisan lokasi wisata. (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2020) menjadi rawan. Gambaran tempat piknik yang 'adem' dan 'ngangenin' serta gambaran kota pendidikan terancam hilang (Sunaryo, 2022) akibat Klithih, sehingga klithih menjadi isu strategis untuk dibedah, dianalisis guna memahami anatomi pelaku, korban, dinamika permasalahannya untuk dicarikan solusinya. Selain itu karena kasus tersebut Jogjakarta sebagai objek tujuan wisata juga ikut terdampak, diperburuk dengan kondisi pandemik yang ada, walaupun dinas sudah menjalankan beberapa strategi untuk pemulihan wisata, selain itu fasilitas pariwisata selama masa pandemi juga sangat penting. (Davahli et al., 2020; Fadhil & Zaenuri, 2021) selain itu diperlukan juga penanganan sejak dini seperti pembentukan karakter sejak di tingkat sekolah dasar untuk memberikan pengertian tentang kejahatan dan norma-norma kehidupan bernegara. (Atika et al., 2021)

Jumlah kunjungan wisatawan ke Sleman terus meningkat karena adanya keragaman dan pengembangan daya tarik wisata baru. (Kusuma et al., 2021) Namun pariwisata sensitif terhadap isu, terutama keamanan atau kebersihan. Hal tersebut terkonfirmasi saat pandemi Covid-19 menyerang. Jumlah kunjungan wisatawan ke Sleman turun drastis ketika Sleman dianggap menjadi episentrum Covid-1 di DIY serta dampak kebijakan physical and social distancing yang membatasi mobilitas. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain seperti Malaysia juga mengalami penurunan yang drastis. (Foo et al., 2021) Kunjungan wisata di Sleman pada tahun 2020 turun menjadi hanya sebesar 4.250.119 orang (59,05%) dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 10.378.118 kunjungan (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2020) Sektor pariwisata memberi kontribusi besar pada penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman melalui pajak hotel dan restoran serta retribusi obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 pariwisata memberi sumbangan sebesar 24,42% pada PAD. Pariwisata juga menggerakkan perekonomian masyarakat Sleman. Dibutuhkan strategi baru dalam memulihkan pariwisata setelah pandemik. (Syamsul, 2020) Sleman menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan berkat keberadaan 50 perguruan tinggi negeri (kedinasan, non kedinasan) maupun swasta (PTN/S). Jumlah mahasiswa yang datang ke Sleman diperkirakan sekitar 250-300.000 per tahun. Fathul Wahid, Ketua Asosiasi Perguruan

Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V DIY yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 di DIY terdapat 357.544 mahasiswa, 77% (275.308) diantaranya berasal dari luar daerah. Jika dikaitkan dengan keberadaan 50 PTN/S di Sleman, maka diperkirakan setidaknya 70% (atau sekitar 250.000) dari mahasiswa tersebut tinggal dan kuliah di Sleman.

Tulisan ini bermaksud untuk membedah kasus klithih 27 Desember 2021. Penulis menemukan telah terjadi dinamika dalam organisasi geng atau pelaku Klithih. Indikasinya tampak pada heterogenitas usia, pendidikan dan domisili pelaku (Dinas P3AP3KB Sleman atas dasar laporan Polsek Ngaglik ke Polres Sleman, 2022) dan adanya aktor yang bertindak sebagai pelaku dan ada pengaruh bertindak sebagai jongker serta adanya penggembira (penonton). Hal ini berbeda dengan aksi klithih di masa lalu, terjadi spontan, pelakunya homogen yaitu siswa (kadang ditambah dengan alumni) suatu sekolah melawan (siswa dan atau alumni) sekolah lain. Aksi klithih saat ini lebih brutal dan diduga telah ditunggangi pihak luar. Atas dasar analisis tersebut penulis akan memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan guna mencegah “muncul kembalinya’ aksi klithih. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fenomena kasus klithih terbaru? (2) Bagaimana saran/rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk mencegah terulangnya klithih di Sleman atau DIY?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2012). Sebagai penelitian kasus (*case study*), penelitian ini mempelajari latar belakang, efektivitas, dan dampak kasus klithih khususnya untuk Sleman. Lokus Penelitian penelitian berada di Kabupaten Sleman. Kasus klithih bisa merusak citra Kabupaten Sleman sebagai destinasi wisata dan kota pendidikan sehingga dapat mengancam perekonomian daerah. Data dikumpulkan dari studi literasi, produk OPD di Kabupaten Sleman, wawancara kepada korban dan pelaku, observasi, serta FGD dengan pemangku kepentingan dan kebijakan, maupun pakar terkait di bidangnya. penelitian studi kasus terdapat 3 fokus, yaitu studi kasus intrinsik; kolektif dan instrumental. Penelitian ini merupakan studi kasus instrumental karena menggunakan kasus klithih tanggal 27 Desember 2021 sebagai sampel instrument.

Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan model triangulasi data, Dalam penyajiandata, teknik triangulasi dipakai untuk melihat dan membandingkan data serta menggali kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber. (Suparto et al., 2022) dimulai dari pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

TEMUAN DAN HASIL

Dilihat dari sejarahnya, klithih sudah lama dikenal di Yogya. Sejumlah geng pelajar pernah melakukan aksi tanding pada dekade tahun 90-an. Pada tahun 2000-an, Kepolisian Wilayah DIY memetakan keberadaan geng remaja di DIY dan Wali Kota Yogyakarta saat itu, Herry Zudianto sebagai walikota mengeluarkan instruksi kepada para kepala sekolah untuk mengeluarkan siswanya yang terlibat tawuran. Kebijakan itu membawa 2 dampak, berkurangnya intensitas tawuran namun juga terjadi pemidahan arena tanding, yang semula di sekolah kemudian berpindah menggunakan tempat publik seperti disampaikan ahli kriminologi Universitas Gadjah Mada, Soeprapto. Terbatasnya ruang gerak geng pelajar untuk mencari musuh menyebabkan mereka mencari arena tanding baru dengan berpindah ke jalanan (klithih). Mereka kemudian berkeliling di jalanan kota, mencari musuh secara acak.

Dilihat dari permasalahannya, permasalahan remaja bersifat kompleks dan berkelindan (*wicked problem*). Remaja tidak hanya gampang terjerumus pada kejahatan jalanan seperti klithih namun juga menghadapi sejumlah tantangan permasalahan lain seperti pergaulan bebas, penggunaan obat bius dan narkoba serta minuman keras, yang menyebabkan mereka terpaksa menikah di usia dini, tidak bisa meneruskan pendidikannya dan bermasalah dengan keluarga, sekolah dan atau lingkungan sosialnya. Hal ini karena pada periode tersebut, remaja sedang mencari bentuk (jati diri), sementara di rumah dan lingkungan sekitar sering tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan. Di lain pihak budaya urban yang mengedepankan profesionalitas telah menggerus nilai dan ikatan sosial keluarga dan masyarakat sekitar menjadi longgar, kontrol sosial memudar. Pada saat yang sama, remaja terjebak pada kondisi konformitas di kelompoknya. Sedangkan Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Sleman yang diharapkan bisa menjadi solusi melalui edukasi antar teman sebaya, menghadapi sejumlah permasalahan internal.

Permasalahan pada remaja juga dapat dijelaskan merupakan dampak perubahan sosial ekonomi dari masyarakat pedesaan (rural) berbasis pertanian menjadi masyarakat kota (urban) berbasis industri, perdagangan dan jasa. (Waters, 2016) mengatakan bahwa dalam masyarakat pedesaan anggota masyarakat lebih mementingkan komunitas sosial daripada keinginan dan kebutuhan individu. Masyarakat hidup dalam kebersamaan, interaksi antar individu tinggi, anggota terikat oleh hubungan batiniah dan emosional yang kuat, persatuan dan solidaritas erat serta perasaan identitas yang sama. Karakteristik masyarakat seperti ini disebut komunitas atau paguyuban, masyarakat pedesaan memiliki karakteristik berikut: (1) kuatnya peranan kelompok primer; (2) hubungan yang akrab; (3) homogen; (4) keluarga dipandang sebagai unit ekonomi. Namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi desa, terjadi perubahan norma atau nilai yang diikuti masyarakat. Masyarakat pedesaan berubah menjadi perkotaan yang menuntut adanya spesialisasi dan profesionalitas kegiatannya sehingga karakteristik masyarakat berubah dari paguyuban menjadi patembayan.

Patembayan (*gessellschaft*) merupakan konsep untuk menggambarkan hubungan antar anggota masyarakat yang ikatannya lemah. Adakalanya antar individu dalam komunitas tidak saling mengenal. Patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama suatu kelompok masyarakat yang hubungan antar anggotanya bersifat sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama. kehendak rasional (*kurwille*), biasanya terjadi pada masyarakat kosmopolitan/modern, dimana terdapat birokrasi pemerintah dan sejumlah industri besar. Dalam *gesellschaft*, kepentingan pribadi yang rasional dan kalkulasi tindakan melemahkan ikatan tradisional keluarga, kekerabatan dan agama sehingga nilai, norma dan sikap kurang berperan. Karakteristik masyarakat patembayan ditandai dengan longgarnya ikatan keluarga dan sosial, keduanya tidak bisa lagi berfungsi optimal sebagai kontrol dan katub pengaman sosial.

Penelitian (Febriani, 2018) berjudul Klithih: Faktor Risiko dan Developmental Pathway Pelakunya dengan latar belakang ilmu psikologi, melibatkan 10 orang remaja pelaku klithih berusia 15-17 tahun yang sedang dibina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, memberi simpulan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor risiko perilaku kekerasan yaitu: 1) hubungan dengan orangtua yang buruk; 2) adanya komitmen dengan kelompok teman sebaya yang berperilaku menyimpang; serta 3) motivasi akademik yang rendah. Ketiganya secara bersama-sama membentuk *developmental pathway* dan menjadi faktor risiko yang mempengaruhi terbentuknya perilaku kekerasan dari remaja yang diteliti. Terdapat 5 kebutuhan psikologis dominan dari para pelaku klithih, yaitu kebutuhan: (1) kehangatan dan dukungan (kebutuhan afiliasi); (2) bantuan atau simpati (mendapat perhatian lebih dari orang lain); (3) kebebasan

(otonomi) muncul sebagai respon untuk melawan si kap keluarga yang serba permisif atau ‘dingin” yang menyebabkan para pelaku lebih suka menghabiskan waktunya di luar rumah; (4) kekerasan (bertindak agresif) dan (5) pengakuan (atas pencapaian) yang kemudian mempengaruhi pelaku terlibat dan menyetujui aksi klithih.

Pada waktu yang bersamaan, remaja juga sedang kebingungan menghadapi perubahan dalam dirinya dan terjadinya mobilitas posisi dari anak menuju remaja. Perubahan fisiologis yang terjadi membuat remaja menjadi takjub dan sekaligus khawatir sehingga mereka mencari teman sebaya untuk mengkonfirmasi apakah mereka mengalami perubahan fisik, psikologis maupun emosional yang sama seperti dirinya. Para remaja yang sedang berusaha mencari kesesuaian; kecocokan dengan nilai, sikap dan perilaku teman sebaya ini menjadi rentan ‘dieksploitas’ oleh (pimpinan) kelompok yang dimasukinya pada kondisi konformitas. Sayangnya, pada saat ini sebagian kelompok (geng) diduga telah ditunggangi oleh orang/kelompok yang tidak mempunyai maksud baik.

Terkait dengan kejahatan anak di jalanan, terdapat 3 jenis kelompok (geng) anak jalanan: (1) kelompok inti (anggotanya hanya anak dari satu sekolah); (2) kelompok inti plus (anggotanya adalah anak dari geng satu sekolah plus alumni sekolah tersebut; (3) kelompok inti plus plus (anggotanya anak dari geng satu sekolah ditambah alumni dan kelompok yang lebih besar seperti preman atau yang lain). Pelaku klithih di masa lalu relatif bersifat homogen, berasal dari suatu sekolah tertentu, usia serta tingkat pendidikan pelaku dan korban kurang lebih sama. Kasus klithih yang sudah ada di Yogya sejak zaman dahulu adalah tawuran antar geng sekolah, biasanya terjadi karena adanya kompetisi sekolah, atau para suporter pertandingan olahraga atau seni di suatu sekolah.

Pada kasus Klithih 27 Desember 2021 perilaku klithih telah berubah. Pelaku melakukan aksinya tidak disertai dengan adanya alasan pembenar yang cukup, tidak lagi merupakan tawuran antar geng sekolah, keanggotaan geng tidak lagi terikat pada satu lembaga (sekolah) tertentu, demikian juga dengan tingkat pendidikan anggota geng bervariasi dan domisili anggota geng pelaku lintas wilayah (tersebar di berbagai wilayah DIY). Kasus klithih 27 Desember 2021 tidak didahului dengan peristiwa besar tertentu yang menyebabkan adanya rasa dendam diantara kedua belah pihak.

Usia dan pendidikan pelaku klithih juga lebih bervariasi, rentang usia dan pendidikan pelaku makin lebar. Pendidikan pelaku bervariasi dari mulai tamatan SD sampai dengan mahasiswa, bahkan ada yang sudah bekerja. Pada kasus klithih 27 Desember 2021 korban tidak di kenal oleh pelaku. Para korban juga bukan berasal dari sekolah yang sama (namun pernah satu sekolah saat di bangku SMP satu tahun sebelumnya), motif kejadian didorong hal sepele, berpapasan sepeda motor dan saling lihat, pelaku yang berjumlah lebih banyak dan dibawah pengaruh minuman keras kemudian tersinggung, dan terjadilah aksi klithih dengan jumlah pelaku-korban tidak seimbang. (Wawancara dengan korban kasus klithih tanggal 27 Desember 2021, D dan F pada tanggal 5 Januari 2022; serta penjelasan dari Seksi Binmas Polres Sleman pada acara Sosialisasi Peraturan Bupati Sleman No.16/2019 tentang Jam Istirahat /Jam Belajar Anak tanggal 14 Januari 2022 dan Laporan Kejadian Kasus Klithih dari Polsek Ngaglik ke Polres Sleman dengan tembuskan ke Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) Dinas P3AP2KB Sleman.

Perlu diwaspadai pada sebagian geng pelaku klithih dewasa ini karena sudah ada pembagian ketugasan, yaitu: ada personil yang ditugasi untuk melakukan rekrutmen, eksekusi dan ketugasan lain. Perekrutan anggota kelompok sekarang juga lebih modern, tidak hanya di kantin atau warung nongkrong di sekitar sekolah tetapi juga di pusat perbelanjaan (mall). Selanjutnya

Suprpto mengatakan bahwa personil yang ditugasi untuk melakukan eksekusi biasanya adalah anggota baru yang berusia di bawah 14 tahun. Hal ini berarti ‘organisasi’ pelaku klithih semakin ‘profesional’ dan indikasi bahwa mereka (diduga) diboncengi kekuatan lain menjadi semakin tajam. Dugaan Suprpto sejalan dengan data usia pelaku klithih yang dikeluarkan oleh Polres Sleman. Sepanjang tahun 2016-2021 Polres Sleman (2022) mencatat terdapat 166 gangguan keamanan klithih, dengan perincian sebagai berikut: 61 kasus dilakukan oleh pelaku berusia 18 tahun ke atas, 77 kasus dilakukan oleh pelaku berusia 16-18 tahun dan 28 kasus (hampir 17% dari total kasus Klithih) dilakukan oleh pelaku berusia 13-15 tahun.

Data tersebut menjelaskan bahwa pelaku kejahatan jalanan sekarang banyak yang usianya lebih muda. Sehingga diduga pimpinan geng juga memanfaatkan celah/peluang hukum dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Misalnya:

(1) Pasal 21 Ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan bahwa jika anak belum berumur 12 tahun (diduga) melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional diminta untuk mengambil keputusan dengan menyerahkan anak kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan;

(2) dari Pasal 7 UU SPPA yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak: (a) ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka pengadilan negeri wajib mengupayakan diversifikasi, yaitu tindakan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);

(3) dari Pasal 32 UU SPPA diantaranya menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan apabila (a) anak telah berusia 14 tahun ke atas; (b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Dengan kata lain bahwa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan belum berusia 14 tahun dan ancaman pidana kurang dari 7 tahun tidak dapat dikenakan tindakan pemidanaan. Solusi yang ditawarkan UU SPPA diantaranya berupa pengembalian anak kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan lain-lain. Jika anak sudah berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi pidana dengan bermacam pidana sebagaimana disebut Pasal 71 Undang-Undang RI No.11/2012 tentang SPPA, sebagai berikut: (a) Pidana pokok yang terdiri dari a) pidana peringatan; b) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga dan penjara; Sedangkan (b) Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. (<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>). Ke-3 pasal celah hukum tersebut di atas tampaknya dimanfaatkan kelompok geng klithih dengan merekrut eksekutor oleh remaja yang berusia lebih muda.

Berdasarkan data dari Polres, jumlah, usia dan waktu terjadinya kejahatan di jalanan selama tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kejadian Dan Usia Pelaku Kejahatan Jalanan Tahun 2016- 2021

Data Kejadian				Usia Pelaku					
No	Tahun	Jumlah Kasus Terlaporkan	Kasus Selesai	o	Tahun	13 - 15 Tahun	16 - 18 Tahun	18 Tahun Ke atas	Jumlah
1	2016	21	18	1	2016	7	30	2	39
2	2017	21	20	2	2017	4	10	10	24
3	2018	22	3	3	2018	0	0	3	3
4	2019	14	10	4	2019	8	9	9	26
5	2020	21	4	5	2020	8	11	20	39
6	2021	16	13	6	2021	1	17	17	35

(FGD, 2022b)

Table 2. Data Jam Kejadian Klithih Tahun 2020-2021 di Wilayah Hukum Polres Sleman

Waktu	00-02	02-04	04-06	06-08	08-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	Jumlah
Tahun 2021	8	6	2	0	10	0	0	0	0	1	2	2	31
Tahun 2022	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16

(FGD, 2022, diolah)

Data di atas dapat menjelaskan bahwa perilaku 'klithih' yang dahulu bentuknya 'perang' atau tawuran antar geng sekolah sudah berubah bentuk atau mengalami perluasan perilaku. Dilihat dari sisi usia pelaku, dahulu pelaku kebanyakan siswa SLTA. Data di atas mengkonfirmasi dugaan pelaku kejahatan klithih saat ini juga menyasar anak SLTP. Tampak dari data di atas ada sejumlah pelaku berusia di atas 18 tahun. Kemungkinan sudah tidak sekolah atau bekerja, sebagaimana terjadi pada kasus Klithih 27 Desember 2021, 3 orang pelaku sudah tidak bersekolah, 1 diantaranya sudah bekerja. Hal ini mengkonfirmasi penyampaian Suprpto bahwa kejahatan geng anak sekolah diduga sudah disusupi oleh pelaku/geng kriminal, ada pelaku dari luar kelompok inti,

Berdasarkan data dari UPTD PPA Dinas P3AP2KB Sleman, sepanjang tahun 2015-2021 ada 25 data laporan kejadian klithih yang masuk ke UPTD, terbanyak tahun 2015 dengan jumlah pelaku 19 orang. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah pelaku yang terlaporkan semakin sedikit, antara 1-3 pelaku per tahun. Hal yang menarik dari informasi ini adalah data tentang wilayah tempat tinggal pelaku.

Pelaku kebanyakan tinggal di pedesaan, terlihat dari sebaran tempat tinggalnya sebagai berikut: berdomisili di Kapanewon (Kecamatan) Tempel 6; Mlati 4; Seyegan: 2; Sleman: 2. Sedangkan Kapanewon Gamping, Minggir dan Godean masing-masing 1 orang. Pada tahun 2016 jumlah pelaku yang terlaporkan hanya 2 orang, berasal dari Kapanewon Mlati dan Ngaglik. Pada tahun 2017 terdapat 3 pelaku yang terlaporkan ke UPTD, ketiganya berasal dari Kapanewon

Ngaglik. Pada tahun 2021 hanya terdapat 1 laporan pelaku yang masuk ke UPTD, berasal dari wilayah hukum Kapanewon Sleman.

Berdasarkan kondisi eksisting lokasi kapanewon di Sleman saat ini, maka hanya Kapanewon Depok, Sleman, Mlati, Godean, Gamping dan Ngaglik yang dapat disebut berada di daerah aglomerasi perkotaan, sedangkan 11 kapanewon sisanya boleh dikatakan masih berupa daerah pedesaan. Namun jarak lokasi terjauh kapanewon dengan ibukota kabupaten maupun ibukota provinsi bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 jam perjalanan. Hal ini berarti bahwa meskipun berdasarkan peta domisili pelaku tersebar di sejumlah wilayah pedesaan, namun jarak yang pendek memudahkan pengaruh gaya hidup kosmopolitan telah mewarnai budaya pedesaan di Sleman dan mengkonfirmasi dugaan telah terjadinya pergeseran nilai di pedesaan dari paguyuban menjadi patembayan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku klithih saat ini tidak hanya menghinggapi anak perkotaan namun telah merambah pedesaan, wilayah yang dulu dianggap ikatan sosial anggota masyarakatnya lebih erat dan patuh hukum.

Data dari Polres Sleman maupun UPTD PPA DP3AP2KB Sleman menunjukkan bahwa jika dilihat kecenderungan atau tren jumlah kasus klithih sejak tahun 2016-2021 nampak fluktuatif. Namun yang mengherankan, dalam situasi pandemi dan pendidikan dilaksanakan secara daring, kasus klithih tetap terjadi bahkan jumlah pelakunya cukup banyak. Para pelaku dan korban diduga bosan tinggal di rumah dan menjadi pendorong kembali maraknya klithih dan jatuhnya korban. Pada tahun 2020 terdapat 21 kasus klithih yang dilaporkan dan tahun 2021 sebanyak 19 kasus, padahal sebelum pandemi (tahun 2019) jumlah kasus sempat turun menjadi 14 kasus (Polres Sleman). dibanding tahun 2016 dan 2017 (21 kasus).

Tingginya kasus meski fluktuatif namun secara jumlah cukup signifikan menunjukkan penanganan klithih yang dilakukan pemerintah belum efektif dan menyelesaikan akar permasalahan. Bedah kasus klithih tanggal 27 Desember 2021, jika dilihat dari jumlah rombongan pelaku, cukup banyak, sekitar 40-50 orang, namun yang ditahan oleh Polres hanya jongki dan eksekutornya sebanyak 6 orang (Laporan kejadian 27 Desember 2021 dari Polsek ke Polres). Dari ke-6 terduga pelaku tersebut, 3 orang diantaranya warga Sleman (Kapanewon Minggir, Godean, Moyudan), artinya domisili ke-3 pelaku dari daerah pedesaan sedangkan 3 pelaku lainnya merupakan warga Kota Yogyakarta (Kemantren Wirobrajan 1 orang dan Nitikan 2 orang), yang berarti pelaku sekarang berasal dari lintas wilayah.

Ditinjau dari usia dan pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut: F mahasiswa (18 tahun); W pelajar (18 tahun); A pelajar (19 tahun), ketiganya berasal dari Sleman. Sedangkan H tamat SD (19 tahun); MB tamat SMP (18 tahun) dan MF pekerja swasta (18 tahun), ke-3nya warga kota Yogyakarta. Berdasarkan laporan pemeriksaan awal Polsek Ngaglik ke Polres Sleman (ditembusannya kepada UPTD PPA Sleman) jika kejadian klithih tanggal 27 Desember 2021 dianalisis polanya tampak bahwa diantara pelaku ada yang bertindak sebagai joki (tidak melakukan eksekusi). Eksekutor brutal dilakukan oleh MF dan MB yang berasal dari kota Yogyakarta dan berpendidikan rendah. MF menganiaya korban menggunakan senjata tajam (sajam) clurit, dan MB menganiaya korban menggunakan botol bir. Dugaan sementara kebingungan pelaku kepada korban ada hubungannya dengan pendidikan mereka yang tidak tinggi, serta karena berasal dari luar daerah sehingga merasa aman, kecil kemungkinannya dikenali lagi oleh korban dan keluarganya. Jongki dan pelaku lain yang sederhana dengan korban (Sleman), meski juga melakukan kekerasan, menendang dan mendepak korban dengan tangan dan helm, namun tidak menggunakan sajam. Dari sisi korban, usia korban dan saksi rata-rata 16 tahun, masih bersekolah di SLTA (dahulu dari SMP yang sama), malam itu melaksanakan reuni di suatu warung burjo di

Jalan Kaliurang pada KM 9, Sleman dan berniat melanjutkan pertemuan tersebut di warung burjo lain yang ada fasilitas wifinya.

Korban menyatakan bahwa korban tidak mengenal pelaku dan tidak ada dendam. Namun pelaku mengakui bahwa ketika kejadian, mereka sedang berada di bawah pengaruh minuman keras sehingga tindakannya tidak terkontrol. Kasus ini sekarang diproses di Polres Sleman sedangkan korban dan keluarganya mendapat pendampingan psikologis dari Dinas P3AP2KB Sleman guna penyembuhan trauma, mencegah korban atau keluarganya balas dendam yang menyebabkan posisinya berubah dari korban menjadi pelaku.

Simpulan dan Saran Rekomendasi dari Kegiatan FGD Dinas P3AP2KB tanggal 2 Februari 2022 menyatakan bahwa kejahatan anak di jalanan ini sudah berlangsung lama dan belum teratasi. Jumlah kasus fluktuatif namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu ada kasus. FGD tersebut menyadarkan pemangku kebijakan di Sleman bahwa penanganan klithih minim koordinasi antar instansi atau belum terintegrasi sehingga disimpulkan perlu dibentuk Satuan Tugas Anti Klithih serta disusun rencana aksi daerah yang terintegrasi lintas OPD termasuk dengan instansi vertikal di daerah.

Hasil penelusuran dan pengamatan menunjukkan adanya kecenderungan pemerintah (daerah) selama ini menyukai kegiatan sosialisasi sebagai solusi pada hampir kebanyakan permasalahan sosial termasuk klithih. Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini juga sedang melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang jam istirahat atau jam belajar anak yang dimulai dari pukul 10.00-04.00. Upaya pencegahan dan perlawanan dengan menyandarkan solusi pada sosialisasi saja sudah terbukti kurang efektif seperti tampak dalam 5 tahun terakhir ini. Sosialisasi merupakan kegiatan yang bersifat searah (direktif), perlu dibarengi dengan terobosan kegiatan lain, misalnya mendorong munculnya kesadaran perlunya melindungi anak dan lingkungannya. Intinya perlu gerakan yang berasal dari masyarakat dan ditujukan kembali ke masyarakat. Gerakan seperti ini akan mempunyai daya lenting dan resiliensi tinggi seperti dilakukan Henri Yosodiningrat dengan mendirikan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) sekitar tahun 2000an di Jakarta untuk melawan peredaran narkoba di kalangan anak sekolah. Gerakan anti klithih dimaksud bisa didorong dari para orang tua korban, bekas korban, pelaku yang insyaf maupun masyarakat yang peduli.

Kegiatan preventif oleh OPD perlu dikemas lebih menarik, kekinian, sesuai selera remaja, tidak searah dan monoton agar pesan lebih efektif. Penyampaian informasi, bahan sosialisasi tidak hanya dengan leaflet, booklet, namun perlu menggunakan media sosial kekinian seperti tiktok, Instagram, dan Facebook. Upaya preventif perlu dilakukan melalui gerakan berbasis masyarakat dan menumbuhkan kepedulian warga untuk menjaga keamanan/patrol di lingkungan, ronda, serta menggiatkan kembali kelembagaan yang telah ada di Sleman, seperti: Forum Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPKK) Desa, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), Jagawarga serta kelembagaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) perlu digiatkan kembali. Tagline PIK-R dengan Three (3 No): No Free Sex; No Drugs, No HIV perlu ditambah lagi dengan No Klithih sebagai pengingat tujuan yang ingin dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian dan TNI perlu mengintensifkan patrol. Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) menajamkan kembali sasaran pembinaan serta dilakukannya operasi mendadak (sidak) senjata tajam di warung burjo dan warmindo (lokasi tempat anak nongkrong).

Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas penerangan, peningkatan jumlah maupun kualitas circuit close television (CCTV) dengan kemampuan pengenalan wajah (face recognition) di sejumlah titik rawan dan strategis guna memberi efek psikologis takut dikenali sebagai upaya

pencegahan klithih yang efektif, serta agar penangkapan pelaku dan penjangkauan korban bisa cepat dilakukan. Pemerintah daerah perlu mengintensifkan penjangkauan dan pendampingan korban dan keluarganya agar terhindar dari trauma dan dapat kembali hidup normal, dan yang terpenting adalah mencegah keinginan balas dendam korban dan keluarga yang dapat mengakibatkan posisinya berubah menjadi pelaku kekerasan.

Sejumlah besar pelaku klithih ditengarai berasal dari keluarga kurang mampu, broken home, permisif atau kurang peduli kepada anak. Pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. OPD perlu memperbanyak kelas parenting, memberi wawasan kepada para orang tua tentang penyebab dan modus kejahatan remaja, aturan hukum yang dilanggar serta ke lembaga mana orang tua bisa konsultasi atau lapor jika menemui dugaan ada kasus Klithih pada keluarga atau masyarakat di lingkungan. Intinya masyarakat harus lebih peduli kepada keluarganya sendiri. Keluarga harus menjadi tempat pertama dan utama internalisasi nilai-nilai dan norma agama, sosial, hukum. Keluarga harus bisa memberikan perlindungan, rasa aman dan membangun komunikasi yang baik dengan anak. Sehingga dapat berfungsi sebagai katub pengaman, peredam dan pengendali perilaku anak. Masyarakat diminta untuk kembali berpaling pada 8 fungsi keluarga sehingga jika anak mempunyai masalah bisa diselesaikan oleh keluarga.

Klithih terjadi karena adanya motor sebagai sarannya. Guna mencegah kasus klithih, perlu pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di malam hari. Diperlukan kerjasama antara orang tua/wali dan masyarakat/lingkungan sekitar untuk menyukseskan program ini. Ketika waktunya jam istirahat anak, didapati masih ada anak di tempat nongkrong atau menggunakan sepeda bermotor tanpa alasan jelas, maka masyarakat bisa meminta keluarganya datang dan mengajak anak kembali ke rumah atau meminta kunci motor tersebut untuk disimpan oleh pejabat desa setempat, mencegah anak keluar dan berbuat kejahatan pada jam istirahatnya.

Pemerintah (daerah) dan aparat penegak hukum perlu membatasi dan mengawasi secara ketat peredaran minuman keras (miras) mengingat pelaku klithih mengatakan ketika melakukan aksi brutal kepada korbannya mereka tidak sadar karena di bawah pengaruh minuman keras. Perlu diberikan tindakan tegas dan efek jera bagi pembuat, penjual miras tidak berijin atau yang menjual kepada anak di bawah umur.

Aparat hukum, perlu arif mempertimbangkan kebijakan yang seimbang dalam penerapan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait diversi dan pembinaan yang dimaksudkan sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif. Semangat dalam undang-undang tersebut adalah upaya pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan memberi kesempatan kedua kepada anak memperbaiki hidupnya. Namun, penegak hukum juga perlu mempertimbangkan berat ringannya tindakan pelaku terhadap korban, juga perlu dipikirkan tentang semangat memberikan efek jera kepada pelaku, terkait adanya indikasi terjadinya pola perubahan pelaku eksekusi, eksekutor klithih diserahkan kepada anak yang berusia di bawah 14 tahun. Bedah Kasus 27 Desember dan data usia pelaku klithih dari Polres Sleman mengkonfirmasi dugaan geng klithih telah memanfaatkan celah dari UU SPPA, khususnya pasal 21, yaitu untuk anak berhadapan dengan hukum berusia kurang dari 12 tahun dikembalikan ke keluarga untuk mendapat pembinaan; atau celah pasal 7 UU SPPA yang menyatakan bahwa jika anak berhadapan hukum, ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pengulangan, diarahkan kepada diversi, serta celah pasal 32 yaitu penahanan hanya dilakukan jika anak sudah berusia 14 tahun ke atas dan ancaman hukumannya di atas 7 tahun.

Penggunaan anak usia 14 tahun ke bawah sebagai eksekutor Klithih ditengarai dimaksudkan agar pelaku terhindar dari penjara, karena penyelesaian masalah adalah dengan

dikembalikan ke keluarga atau menggunakan diversifikasi. Sehingga disarankan pengembalian pembinaan kepada keluarga dan diversifikasi dilakukan lebih selektif, misalnya hanya diberikan jika luka korban tidak parah, pelaku baru pertama kali terlibat klithih, ada niat baik dari pelaku untuk berubah, keluarga dianggap mampu membantu perubahan perilaku pelaku. Perlu adanya sanksi jika anak mengulangi kasus klithih lagi, misalnya mereka tidak berhak untuk mengakses bantuan hukum dan kesehatan (Jaring Pengaman Sosial/JPS) dari pemerintah. Keseimbangan kebijakan ini penting untuk mencegah korban dan keluarganya frustrasi, merasa ‘tidak mendapatkan keadilan yang layak’ yang akan mendorong korban, keluarga atau masyarakat membuat ‘pengadilan jalanan’ atau mengambil tindakan hukum sendiri (*eigen righting*), dan bisa menyebabkan korban berubah menjadi pelaku. Kesuksesan penanganan klithih tergantung pada kemauan masyarakat untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam penanganan klithih, integrasi program antar instansi pemerintah dan pembangunan ketahanan keluarga di tingkat unit keluarga.

KESIMPULAN

Klithih hanya merupakan satu dari sejumlah kejahatan jalanan. Penyebutan kejahatan jalanan adalah jika aksi dilakukan di jalanan, biasanya oleh pelaku berusia muda. Apapun bentuk kejahatannya, termasuk penembakan, perampokan dan kejahatan lain. Unsur pembeda aksi klithih di Sleman atau DIY dengan kejahatan jalanan lain terkait motif penguasaan harta korban. Pada aksi klithih baik pelaku maupun korban umumnya anak di bawah usia 25 tahun. Aksi klithih didasari adanya kekerasan perilaku pada setiap pelakunya. Hal yang mendasari Klithih tidak lagi karena ada dendam antara pelaku dengan korban, bisa saja karena hilangnya kesadaran saat melakukan kejahatan yang menimbulkan adanya korban atas Tindakan pelaku tersebut seperti kejadian pada 27 Desember 2021. Ada 3 (tiga) faktor risiko perilaku kekerasan yaitu: 1) hubungan dengan orangtua yang buruk; 2) adanya komitmen dengan kelompok teman sebaya yang berperilaku menyimpang; serta 3) motivasi akademik yang rendah. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk *developmental pathway* dan menjadi faktor risiko yang mempengaruhi terbentuknya perilaku kekerasan dari remaja.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dibuat untuk mengatur mengenai hukum pidana kepada anak-anak. Dibuatnya undang-undang tidak luput dari adanya celah masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai cara penyelewengan terhadap undang-undang tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus klithih pada 27 Desember 2021, dimana pelaku melakukan tindakannya dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang tersebut, yaitu salah satunya memanfaatkan pelaku yang berusia dibawah 14 tahun. Pertimbangan kebijakan yang seimbang dalam penerapan UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA terkait diversifikasi dan pembinaan yang dimaksudkan sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif. Semangat dalam undang-undang tersebut adalah upaya pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan memberi kesempatan kedua kepada anak memperbaiki hidupnya. Namun, penegak hukum juga perlu mempertimbangkan berat ringannya tindakan pelaku terhadap korban, juga perlu dipikirkan tentang semangat memberikan efek jera kepada pelaku, terkait adanya indikasi terjadinya pola perubahan pelaku eksekusi, eksekutor klithih diserahkan kepada anak yang berusia di bawah 14 tahun.

Dalam upaya menyelesaikan masalah klithih ini, Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang jam istirahat atau jam belajar anak yang dimulai dari pukul 10.00-04.00. Upaya preventif perlu dilakukan, baik melalui Gerakan berbasis masyarakat maupun dan menumbuhkan kepedulian warga untuk menjaga keamanan atau patroli

lingkungan. Pihak satpol PP, kepolisian atau TNI perlu untuk mengintensifkan patroli. Pemasangan CCTV yang memadai sangat diperlukan sebagai alat bantu keamanan untuk memantau secara 24jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, A., Arifin, Z., & Jannana, N. S. (2021). INTEGRATED SCHOOL MANAGEMENT-CHARACTER EDUCATION AFFIRMATION: A CASE STUDY IN MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 3 ELEMENTARY SCHOOL YOGYAKARTA. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 15–26. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i2.1970>
- Davahli, M. R., Karwowski, W., Sonmez, S., & Apostolopoulos, Y. (2020). The hospitality industry in the face of the COVID-19 pandemic: Current topics and research methods. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 17, Issue 20, pp. 1–22). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/ijerph17207366>
- Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. (2020). *KAJIAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020*.
- Fadhil, R. M., & Zaenuri, M. (2021). Strategi Recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Pada Masa New Normal. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 60–71. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12658>
- Fatimah, S., Citizenship, M. U.-J., & 2014, undefined. (2014). Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di desa kemadang kecamatan tanjungsari kabupaten gunungkidul. *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 4(1). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=698671&val=5546&title=Faktor-faktor%20Penyebab%20Kenakalan%20Remaja%20di%20Desa%20Kemadang%20Kecamatan%20Tanjungsari%20Kabupaten%20Gunungkidul>
- Febriani, A. (2018). (Fakultas Psikologi UGM): Klithih: Faktor Risiko dan Developmental Pathway Pelakunya. *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, 15(2).
- FGD. (2022). *Waka Polres Sleman disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi dan FGD Penanganan Kejahatan Jalanan di Kabupaten Sleman tanggal 25 Januari 2022 yang Dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kab Sleman*.
- Foo, L. P., Chin, M. Y., Tan, K. L., & Phuah, K. T. (2021). The impact of COVID-19 on tourism industry in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, 24(19), 2735–2739. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1777951>
- Humanika, D. J.-, Umum, K. I. M. K., & 2021, undefined. (2021). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Scholar.Archive.Org*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480.129-150>
- Iqbal Birsyada, M., Kintoko, K., & Mehta, K. (2021). Motorbike gang network in Yogyakarta: Socio-cultural studies. In *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* (Vol. 8, Issue 1).
- Jatmiko, D. (2016). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2). <http://repository.unjaya.ac.id/398/>
- Kusuma, P. A., Mutiarin, D., & Damanik, J. (2021). STRATEGI PEMULIHAN DAMPAK WABAH COVID PADA SEKTOR PARIWISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Journal of Tourism and Economic*, 4(1), 47–59. <https://doi.org/10.36594/jtec.v4i1.110>
- Pamungkas, Z. (2018). *Fenomena klithih sebagai bentuk kenakalan remaja dalam perspektif budaya hukum di kota Yogyakarta*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11387>

- Prasasti FKIP, S., Tunas Pembangunan, U., & Kunci, K. (2017). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. *Prosiding.Unipma.Ac.Id*, 1(1).
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/110>
- Sarmini, S. (2018). Klithih: Invisible Crime by Teenagers. *Proceeding Intersional IOP*.
- Sugiyono. (2012). *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Sunaryo, A. (2022). *Gibran Pasang Iklan "Liburan Aman? ke Solo Saja" di Yogya saat Ramai Isu Klithih*. Merdeka. <https://www.merdeka.com/peristiwa/gibran-pasang-iklan-liburan-aman-ke-solo-saja-di-yogya-saat-ramai-isu-klithih.html>
- Suparto, D., Sutjiatmi, S., & Habibulah, A. (2022). ANALISIS MODAL SOSIAL DALAM KEMENANGAN PILKADA PEMALANG TAHUN 2020. In *Januari* (Vol. 2022, Issue 1).
- Syamsul, H. (2020). Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic (Covid-19) in Yogyakarta. *JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, XII(IV)*. <https://doi.org/10.37896/jxat12.04/1149>
- Waters, T. (2016). *Gemeinschaft and Gesellschaft Societies*. California State University.